



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://ulm.ac.id/>

SURAT EDARAN
NOMOR ~~1514~~ UN8/KP/2020

TENTANG
PERPANJANGAN *WORK FROM HOME* GUNA Mendukung PELAKSANAAN Pembatasan
Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Banjarmasin Dalam Rangka
Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Kepala Biro
4. Ketua Lembaga
5. Kepala UPT
6. Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Rektorat ULM
di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin/Banjarbaru

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 Hal: Prosedur bagi pegawai yang bekerja dari rumah terkait pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
 4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembayaran tunjangan kinerja ketika bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Surat Edaran Rektor Nomor 1366/UN8/KP/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19.

Menindaklanjuti telah diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/262/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), melalui surat ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

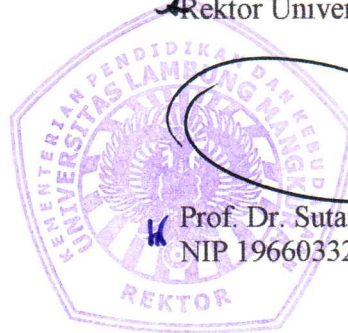
1. Untuk mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Banjarmasin, masa pemberlakuan Bekerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020
2. Perpanjangan WFH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Surat Edaran Rektor Nomor 1366/UN8/KP/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19;

3. Bagi seluruh Sivitas Akademika ULM diwajibkan mengikuti Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Banjarmasin, 6 Mei 2020

~~Rektor~~ Universitas Lambung Mangkurat,



Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.
NIP 1966033211991021001

Tembusan:

1. Ketua SPI ULM
2. Arsip